

**ASLI**

**DITERIMA**

HARI : Jumat  
TANGGAL : 31 Mei 2019  
JAM : 18:56 wip

**PERBAIKAN PERMOHONAN TANGGAL 23 MEI 2019**



**TIM ADVOKASI** JANJI MANGASAL RANTO BUTAR BUTAR

Address line:

Kantor LEMBAGA KAJIAN KONSTITUSI DAN PENEGAKAN HUKUM **PROBONO PUBLICO**  
Pinang Ranti II No.2. RT.010, RW.01 Kel.Penang Ranti - Jakarta Timur -13560

E-mail : [besurosowan@yahoo.com](mailto:besurosowan@yahoo.com) dan [besurosowan2@gmail.com](mailto:besurosowan2@gmail.com) Hp: **081285878700**

Jakarta, 31 Mei 2019

HAL : Permohonan **Pembatalan Berita Acara**

Nomor:067/PL.01.7.BA/1203//KPU.Kab/IV/2019, tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Tapanuli Selatan Pemilihan Umum Tahun 2019, hari Selasa, Tanggal 30 April Tahun 2019, kemudian dilakukan Perubahan Berita Acara **Tanpa Saksi dari Partai Politik** melalui Berita Acara Nomor : 084/PL.01,7.BA/1203/KPU-Kab/V/2019 tanggal 16 Mei 2019 tentang Perubahan Berita Acara Nomor:067/PL.01.7.BA/1203//KPU.Kab/IV/2019 30 April 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Tapanuli Selatan Pemilihan Umum Tahun 2019;

Permohonan **Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan** Tahun 2019, Nomor:067/PL.018-Kpt/1203/KPU-Kab/IV/2019, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Tapanuli Selatan Pemilihan Umum Tahun 2019, hari Kamis, Tanggal 16 Mei 2019, yang kemudian dilakukan Perubahan melalui Keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor : 070/PL.01.8-Kpt/1203/KPU-Kab/V/2019 Tanggal 16 Mei 2019, tentang Perubahan Keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor :067/PL.01.8-Kpt/1203/KPU-Kab/IV/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Tapanuli Selatan Pemilihan Umum Tahun 2019 tanpa dihadiri oleh Saksi dari Partai Politik.

Kepada:

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia**

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor: 6

**Jakarta Pusat – 10110**

REGISTRASI	
NOMOR	33.13.02/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI	Senin 1
TANGGAL	1-7-2019
JAM	13.00 WIB.

Dengan hormat, yang bertanda-tangan di bawah ini:

Nama : JANJI MANGASAL RANTO BUTAR BUTAR

Alamat : KAMPUNG SATIA NEGARA KEC.BATANGTORU

**TAPANULI SELATAN** Sumatera Utara

Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tapanuli Selatan Dapil V ,Nomor Urut **5 (LIMA)** dari PARTAI HANURA;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus,Nomor :**20/PRObono/PHPU-Caleg/V/2019** tanggal 23 Mei 2019 dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1.BAMBANG SUROSO, S.H, M.H

2.SARRIDO,S.H, Dkk;

Kesemuannya adalah Anggota Advokat / Kuasa Hukum Anggota Peradi (Tim Advokasi Janji Mangasal Ranto Butar Butar)

Address line:

Kantor LEMBAGA KAJIAN KONSTITUSI DAN PENEGAKAN HUKUM **PROBONO PUBLICO** Pinang Ranti II No.2, RT.010, RW.01 Kel.Penang Ranti - Jakarta Timur

E-mail : [besurosowan@yahoo.com](mailto:besurosowan@yahoo.com) dan besurosowan2@gmail Hp: **081285878700**, baik sendiri sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, Selanjutnya disebut sebagai .....**PEMOHON**

Terhadap

**Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan**

Berkedudukan di Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatra Utara

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERMOHON**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019 di Tingkat Kabupaten Tapanuli Selatan, JANJI MANGASAL RANTO BUTAR BUTAR Calon Anggota Legislatif (**CALEG**) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tapanuli Selatan Dapil V ,Nomor Urut 5 (lima) dari PARTAI HANURA;

#### **I.KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI:**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;

- b. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor :2 Tahun 2018, Pasal 3 (1) b.Pemohon sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a adalah: Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan;
- c. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 di Tingkat Kabupaten Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara, terhadap: **Berita Acara Nomor:067/PL.01.7.BA/1203//KPU.Kab/IV/2019**,tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Tapanuli Selatan Pemilihan Umum Tahun 2019,hari Selasa,Tanggal 30 April Tahun 2019, kemudian dilakukan Perubahan Berita Acara **Tanpa Saksi dari Partai Politik** melalui Berita Acara Nomor : **084/PL.01,7.BA/1203/KPU-Kab/V/2019 tanggal 16 Mei 2019** tentang Perubahan Berita Acara Nomor:067/PL.01.7.BA/1203//KPU.Kab/IV/2019 30 April 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Tapanuli Selatan Pemilihan Umum Tahun 2019;  
Permohonan **Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan** Tahun 2019, **Nomor:067/PL.018-Kpt/1203/KPU-Kab/IV/2019** ,tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Tapanuli Selatan Pemilihan Umum Tahun 2019, hari Kamis,Tanggal 16 Mei 2019,yang kemudian dilakukan Perubahan melalui Keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor : **070/PL.01.8-Kpt/1203/KPU-Kab/V/2019** Tanggal 16 Mei 2019 ,tentang Perubahan Keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor :**067/PL.01.8-Kpt/1203/KPU-Kab/IV/2019** tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Tapanuli Selatan Pemilihan Umum Tahun 2019 tanpa dihadiri oleh Saksi dari Partai Politik.
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tapanuli Selatan;

## II.KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. Bahwa Pemohon JANJI MANGASAL RANTO BUTAR BUTAR Calon Anggota Legislatif (**CALEG**) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tapanuli Selatan Dapil V ,Nomor Urut 5 (lima) dari PARTAI HANURA;

- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan **Pembatalan Berita Acara** Nomor:067/PL.01.7.BA/1203//KPU.Kab/IV/2019,tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Tapanuli Selatan Pemilihan Umum Tahun 2019,hari Selasa,Tanggal 30 April Tahun 2019, kemudian dilakukan Perubahan Berita Acara **Tanpa Saksi dari Partai Politik** melalui Berita Acara Nomor : 084/PL.01,7.BA/1203/KPU-Kab/V/2019 tanggal 16 Mei 2019 tentang Perubahan Berita Acara Nomor:067/PL.01.7.BA/1203//KPU.Kab/IV/2019 30 April 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Tapanuli Selatan Pemilihan Umum Tahun 2019;  
Permohonan **Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan** Tahun 2019, Nomor:067/PL.018-Kpt/1203/KPU-Kab/IV/2019 ,tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Tapanuli Selatan Pemilihan Umum Tahun 2019, hari Kamis,Tanggal 16 Mei 2019,yang kemudian dilakukan Perubahan melalui Keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor : 070/PL.01.8-Kpt/1203/KPU-Kab/V/2019 Tanggal 16 Mei 2019 ,tentang Perubahan Keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor :067/PL.01.8-Kpt/1203/KPU-Kab/IV/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Tapanuli Selatan Pemilihan Umum Tahun 2019 tanpa dihadiri oleh Saksi dari Partai Politik

### III.TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor :2 Tahun 2018, yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU.
- b. Bahwa **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan** Tahun 2019,Nomor:067/PL.01.8-Kpt/1203/KPU-Kab/IV/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Tapanuli Selatan Pemilihan Umum Tahun 2019, hari Kamis,Tanggal 16 Mei 2019 (Ditetapkan oleh KPU RI Hari Selasa Tanggal 21 Mei 2019, Pengajuan Permohonan kami daftarkan pada Kamis Tanggal 23 Mei 2019 pukul.21.47 WIB)
- c. Bahwa berdasarkan uraian di atas menurut Pemohon, permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih belum dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

#### IV. POKOK PERMOHONAN

##### IV.A. POKOK PERMOHONAN

###### Jumlah DPT VERSI KPU

- 4.A1 Jumlah DPT Kecamatan Batang Angkola versi KPU: 23.648;  
Jumlah DPTb .....: 30;  
Jumlah Pemilih dalam DPK.....: 538
- 4.A2 Jumlah DPT Kecamatan Sayur matinggi versi KPU : 18.469;  
Jumlah DPTb.....:14;  
Jumlah Pemilih dalam DPK.....:303
- 4.A3 Jumlah DPT Kecamatan Tano Tombangan Angkola versi KPU: 10.344;  
Jumlah DPT.b.....: 24;  
Jumlah Pemilih Dalam DPK.....: 333;

Jumlah DPT, DPTb dan DPK menurut VERSI PEMOHON ada selisih yang belum pernah dilakukan klarifikasi karena jumlah Pemilih versi KPU terutama DPTb dan DPK cenderung tidak valid.

Akibatnya terjadi PERUBAHAN KETETAPAN SUARA YANG DILAKUKAN SEPIHAK OLEH KPU Kabupaten Tapanuli Selatan (Objectum Litis : Berita Acara dan Ketetapan yang dilakukan Perubahan sepihak)

##### IV.B. ALASAN POKOK SEBAGAI DASAR KEBERATAN PEMOHON/POSITA ;

1. Bahwa Pemohon menemukan C.6 yang tidak didistribusikan dan terlampir dalam alat bukti yang ditemukan di Desa Simarlanan dan sudah diadukan ke Bawaslu, namun belum dilaksanakan putusan Bawaslu untuk Pemilu Ulang tersebut
2. Bahwa di Desa Simarlanan Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan, pemilih tidak diizinkan menggunakan E-KTP
3. Bahwa secara **sistemik** telah ditemukan dan dapat dibuktikan adanya rekayasa untuk memenangkan Caleg tertentu (**Adanya Diskriminasi dan Perampasan Hak Konstitusional C.6 tidak dibagikan Sudah diadukan ke Panwas** dan aduan dikabulkan):
  - a) Bahwa secara **terstruktur** adanya **Kebohongan Publik** yang dilakukan oleh **sudah diadukan ke Panwas**.
  - b) Bahwa secara **massif** telah terjadi kejahatan dengan melakukan tindak kejahatan politik uang (*Money Politics*).
  - c) Bahwa Mahkamah sebagai Pengawal Konstitusi, Mahkamah tidak saja berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa hasil Pemilihan Umum dalam arti teknis matematis, tetapi juga berwenang **menilai dan memberi keadilan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang**

**menyebabkan dirampasnya hak konstitusional warga negara atau kelompok warga dalam masyarakat.**

- d) Mahkamah perlu menciptakan terobosan guna memajukan Demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktek pelanggaran sistematis, terstruktur, dan massif seperti perkara aquo. Selain itu Mahkamah juga pernah memutus terkait perkara sengketa PHPUD, dengan pertimbangan hukum bahwa dalam mengawal konstitusi, **Mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan Prosedural (*Procedural Justice*) semata-mata, melainkan juga keadilan substansial.**

#### **V.PETITUM:**

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan untuk seluruhnya;
2. Membatalkan **Berita Acara Nomor:067/PL.01.7.BA/1203//KPU.Kab/IV/2019**, tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Tapanuli Selatan Pemilihan Umum Tahun 2019, hari Selasa, Tanggal 30 April Tahun 2019, kemudian dilakukan Perubahan Berita Acara **Tanpa Saksi dari Partai Politik** melalui Berita Acara Nomor : **084/PL.01.7.BA/1203/KPU-Kab/V/2019 tanggal 16 Mei 2019** tentang Perubahan Berita Acara Nomor:067/PL.01.7.BA/1203//KPU.Kab/IV/2019 30 April 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Tapanuli Selatan Pemilihan Umum Tahun 2019;  
Permohonan **Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan** Tahun 2019, **Nomor:067/PL.018-Kpt/1203/KPU-Kab/IV/2019**, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Tapanuli Selatan Pemilihan Umum Tahun 2019, hari Kamis, Tanggal 16 Mei 2019, yang kemudian dilakukan Perubahan melalui Keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor : **070/PL.01.8-Kpt/1203/KPU-Kab/V2019** Tanggal 16 Mei 2019, tentang Perubahan Keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor : **067/PL.01.8-Kpt/1203/KPU-Kab/IV/2019** tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Tapanuli Selatan Pemilihan Umum Tahun 2019 tanpa dihadiri oleh Saksi dari Partai Politik;
3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan untuk segera melaksanakan **Pemilu Ulang** Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan

Atau  
Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya  
(ex aequo et bono)

Hormat kami,  
Kuasa Hukum



Bambang Susoro, S.H, M.H